

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka penggunaan akad ijarah multijasa untuk biaya pendidikan di BPRS Suriyah Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari penggunaan akad ijarah multijasa di BPRS Suriyah Semarang adalah sesuai dengan keputusan dewan syari'ah nasional majelis ulama' Indonesia no. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa. Dari fatwa diatas di tentukan bahwa :
  - a Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
  - b Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
  - c Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
  - d Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
2. Pembiayaan untuk pendidikan bagi nasabah yang dipraktekan oleh BPRS Suriyah cab. Semarang bilamana ditinjau dari konsepnya ternyata telah

sesuai dan sah. Hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktikkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara kedua belah pihak yaitu dari unsur nasabah dan bank yang mana dilakukan dengan akad ijarah. Namun ada beberapa hal yang menurut saya kurang sesuai dengan praktek pembiayaan tersebut diantaranya yaitu :

a. Pemberian pembiayaan kurang tepat sasaran

Pemberian pembiayaan untuk pendidikan diberlakukan untuk semua kalangan nasabah, hal ini bisa mengakibatkan tidak tepat sasarannya pembiayaan pendidikan bagi masyarakat atau nasabah yang kurang mampu, yang seharusnya memakai akad qhord.

b. Pendidikan Tidak Menghasilkan *Output* Berupa Materi (Uang)

Ketika pembiayaan diberikan kepada nasabah dan tidak lain dana itu digunakan untuk membiayai pendidikan dan akad yang diberikan adalah akad Al Ijarah, maka nasabah harus mengembalikan pinjaman yang lebih dari plafon yang di pinjamkan karena harus memberikan kelebihan yang berbentuk biaya sewa

3. pembiayaan multijasa adalah salah satu bentuk \pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, dan juga respon dari BPRS Suriah Semarang atas kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.

4. Dalam pengajuan untuk biaya pendidikan harus diberikan akad Ijarah bukan akad qard sebab nasabah tersebut mampu/bukan termasuk dari kelompok *fuqoro* (orang fakir) dan *masakin* (orang miskin) yang lebih idealnya diberikan akad dari pos qardul hasan ataupun dana dari ZIS (zakat, infak dan sodaqoh), padahal pendidikan tidak menghasilkan keuntungan materi berupa uang akan tetapi memberikan materi. Pihak BPRS Suriyah adalah menyediakan berupa uang karena tidak memiliki barang atau jasa yang disewakan selain uang. Di ketentuan dari akad Al Ijarah harus ada barang atau jasa yang akan disewakan. Akan tetapi dalam praktek pemberian akad Al Ijarah bentuk barang atau jasa yang di sewakan adalah sewa tempat atas gedung atau BPRS Suriyah dikatakan melakukan sewa tempat atas gedung yang ditempati untuk kegiatan belajar juga tidak bisa mengambil resiko yang terlalu besar, selain itu juga dari kelompok fuqoro dan masakin yang dapat mengajukan pinjaman qord adalah nasabah yang loyal. Akan tetapi di dalam ketentuannya juga barang yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri/hak milik sendiri

#### **4.2. Saran**

1. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan dengan akad *Ijarah* untuk biaya pendidikan dapat saling menguntungkan dan sesuai dengan *syari'ah* Islam.
2. Untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dengan akad Ijarah multijasa, sebaiknya BPRS Suriyah melakukan penilaian yang lebih intensif agar pembiayaan tersebut tepat sasaran.

3. Mengurangi jumlah ujah (imbalan jasa) dalam pembiayaan multijasa, agar masyarakat lebih tertarik dengan produk pembiayaan di BPRS Suriyah.
4. Mengklasifikasikan nasabah yang memang benar-benar tidak mampu agar dana sosial dari BPRS dapat digunakan untuk membantu pendidikan anak-anak yang tidak mampu.

#### **4.3. Penutup**

Dengan segala kerendahan hati penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun mengakui bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.

5. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya. *Amin*